



**BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2010 NOMOR 11 SERIE.6**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 10 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG
PANJANG NOMOR 45 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 68 Tahun 2008 belum sepenuhnya menampung kebutuhan akan peningkatan kualitas SDM aparatur Kota Padang Panjang, maka perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 45 Tahun 2005;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

ingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D. 3);
16. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 48 Seri E. 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 68 Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Nomor 68 Seri E.60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 45 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN
BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG
PANJANG.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 68 Tahun 2008, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Persyaratan Umum Izin Belajar :
- a. Telah diangkat sebagai PNSD penuh (tidak bersatus sebagai CPNSD);
 - b. DP 3 dalam 1 (satu) tahun terakhir setiap unsurnya paling kurang bernilai baik;
 - c. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat ringan untuk paling lama 6 (enam) bulan sebelum pengusulan izin belajar;
 - d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;
 - e. lembaga Pendidikan yang dituju telah mendapat Izin Penyelenggaraan Pendidikan atau telah Terakreditasi dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan serta proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. tempat melaksanakan pendidikan berada di wilayah Propinsi Sumatera Barat atau wilayah lain yang telah mendapat izin khusus dari Kepala Daerah;
 - g. pelaksanaan pendidikan diluar jam kerja serta tidak mengganggu tugas kedinasan, kecuali yang telah mendapat izin khusus dari Kepala Daerah;

- h. lulus seleksi oleh Lembaga Pendidikan yang dituju;
- i. diusulkan untuk mendapat Izin Belajar oleh Kepala Unit Kerja yang bersangkutan; dan
- j. membuat Surat Pernyataan untuk tidak menuntut penyesuaian tingkat pendidikan sebagai pengakuan atas ijazah yang didapat setelah selesai Izin Belajar.

(2) Persyaratan Khusus Izin Belajar :

a. Tingkat SLTA :

- 1) Pangkat/golongan/ruang minimal Juru, I/c yang dibuktikan dengan Keputusan sebagai bentuk pengakuan atas ijazah terakhir dalam pangkat/golongan ruang terakhir; dan
- 2) Pendidikan Minimal SLTP.

b. Tingkat Diploma I, II dan III :

- 1) Pendidikan minimal SLTA yang dibuktikan dengan Keputusan sebagai bentuk pengakuan atas ijazah terakhir dalam pangkat/golongan ruang terakhir; dan
- 2) Pangkat/golongan/ruang minimal Pengatur Muda, II/a

c. Tingkat Diploma IV/Strata 1 :

- 1) Pendidikan minimal SLTA yang dibuktikan dengan Keputusan sebagai bentuk pengakuan atas ijazah terakhir dalam pangkat/golongan ruang terakhir; dan
- 2) Pangkat/golongan/ruang minimal Pengatur Muda, II/a.

d. Tingkat Magister/Strata 2/Spesialis :

- 1) Pendidikan minimal Diploma IV/Strata 1 yang dibuktikan dengan Keputusan sebagai bentuk pengakuan atas ijazah terakhir dalam pangkat/golongan ruang terakhir; dan
- 2) Pangkat/golongan/ruang minimal Penata

Muda, III/a.

e. Tingkat Doktor/Strata 3 :

- 1) Pendidikan minimal Magister/Strata 2/Spesialis yang dibuktikan dengan Keputusan sebagai bentuk pengakuan atas ijazah terakhir dalam pangkat/golongan ruang terakhir; dan
- 2) Pangkat/golongan/ruang minimal Penata Muda Tk.I, III/b.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 22 Juli 2010

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 22 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

ALI ASMAR

**BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2010 NOMOR 11
SERI E.6**